



KEPALA DESA NAGRAK
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA NAGRAK
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA BERUPA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGRAK

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka menjaga serta mengefektifkan
pendayagunaan kekayaan desa berupa aset tanah milik desa bagi
masyarakat desa serta untuk memaksimalkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
di desa, agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat maka
perlu diatur guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga;
- b. bahwa aset desa berupa tanah milik desa sebagaimana dimaksud
huruf a adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada
di wilayah Desa Nagrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b pengaturan
tentang tata kelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) agar
tercipta kehidupan bermasyarakat yang kondusif di wilayah Desa
Nagrak perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Peraturan
Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat
Pemakaman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara
tahun 1987 Nomor 3350);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 nomor 1203) ;
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/ Kep.025-PPD/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGRAK

Dan

KEPALA DESA NAGRAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NAGRAK NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BERUPA TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM (TPU)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Nagrak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagrak;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Nagrak dan Perangkat Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Nagrak;
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
6. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa;
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
10. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
11. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif;
12. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa.

13. Tanah Kas Desa adalah tanah yang pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umum, menambah pendapatan asli desa, dan menjalankan fungsi sosial;
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa;
15. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa berupa tanah panganonan, titi sara, tanah carik, lulurung, tempat pemakaman umum, dan tanah kas desa lainnya;
 - b. bangunan kantor desa;
 - c. bangunan GOR;
 - d. bangunan gedung BUMDes;
 - e. bangunan masjid/musollah/langgar;
 - f. bangunan sekolah PAUD
 - g. Bangunan posyandu;
 - h. bangunan poskamling
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa berupa tempat pemakaman umum dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan tempat pemakaman umum.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus tempat pemakaman umum;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan tempat pemakaman umum;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan tempat pemakaman umum;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola tempat pemakaman umum secara administrasi yang pada pelaksanaannya dibantu oleh unsur staf kesekretariatan yang membidangi barang inventaris/aset desa;
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus tempat pemakaman umum yang bekerja dilapangan dilakukan oleh Kepala Seksi (Kasi) selaku Pelaksana Teknis Lapangan dan/atau Kepala Wilayah setempat.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tim pengelola tempat pemakaman umum yang berasal dari warga masyarakat setempat yang ditunjuk dan penunjukannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Unsur Perangkat Desa sebagai Petugas/pengurus tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b berwenang dan bertanggung jawab :

- a. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan tempat pemakaman umum;
 - b. mengatur penggunaan/pemanfaatan tempat pemakaman umum;
 - c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman umum;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Unsur Perangkat Desa sebagai Petugas/pengurus tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b bertugas dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan pengelolaan/pemeliharaan tempat pemakaman umum;
 - b. mengamankan dan memelihara tempat pemakaman umum yang dikelolanya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pengelolaan tempat pemakaman umum.
- (3) Tim pengelola tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) bertugas dan bertanggung jawab :
- a. berkoordinasi dengan perangkat desa yang bertugas sebagai pengurus/pengurus tempat pemakaman umum;
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan tempat pemakaman umum;
 - c. menjaga aset/kekayaan desa lainnya yang berada diatas tanah tempat pemakaman umum serta menjaga keutuhan batas-batasnya;
 - d. mengatur serta mengefektifkan pemanfaatan/penggunaan tempat pemakaman umum agar mampu digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
 - e. menjaga tanah kas desa yang peruntukannya bagi pemakaman umum agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi; dan
 - f. mengoptimalkan potensi yang dimiliki atas pengelolaan tempat pemakaman umum agar bisa menambah sumber pendapatan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul dalam pengelolaannya;
 - g. tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau perangkat desa yang bertugas sebagai petugas/pengurus tempat pemakaman umum.
- (4) Petugas/pengurus/tim pengelola tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat memperoleh penghasilan atas pelaksanaan tugasnya yang bersumber dari optimalisasi potensi-potensi yang didapat dari pengelolaan tempat pemakaman umum dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tempat pemakaman umum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Aset desa berupa tempat pemakaman umum berfungsi untuk area kuburan bagi warga masyarakat setempat dan/atau luar daerah, maka tempat pemakaman umum dilarang ditanami tanaman/pohon keras/berkayu jenis apapun.
- (4) Bagi warga yang sudah terlanjur menanam tanaman/pohon keras/berkayu sebagaimana dimaksud ayat (2) maka penanam diharuskan untuk segera mencabut/memindahkan/menebang tanaman/pohon tersebut dari tempat pemakaman umum tanpa merusak kekayaan milik desa yang berdiri diatas baik berupa bangunan makam, pohon asal dan/atau aset desa lainnya yang berada dilokasi tempat pemakaman umum.
- (5) Bagi warga masyarakat yang hendak menggunakan tempat pemakaman umum untuk mengubur jenazah dilarang :
 - a. mendirikan bangunan yang berlebihan, diluar ambang batas kewajaran bangunan makam;
 - b. bangunan makam dilarang dipagari dan/atau dibatasi oleh bangunan berupa pondasi, baik permanen (tembok) maupun non permanen (tumpukan batu, bata merah, kayu, bambu, dll);
- (6) Bangunan makam yang wajar sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah paling panjang berukuran 2 meter dan paling lebar berukuran 1 meter dan paling tinggi berukuran 0,8 meter dihitung dari permukaan tanah;
- (7) Dalam hal terdapat warga luar daerah yang hendak memakamkan/menguburkan jenazah di tempat pemakaman umum diwilayah Desa Nagrak harus atas sepengetahuan Petugas/pengurus tempat pemakaman umum dan/atau tim pengelola tempat pemakaman umum yang telah ditunjuk, pengaturan teknis secara lebih rinci akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pengamanan
Pasal 7

- (1) Pengamanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh petugas/pengurus dapat dibantu oleh tim pengelola tempat

pemakaman umum;

- (2) Pengamanan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi tempat pemakaman umum, penurunan luas area dan hilangnya kekayaan yang berdiri di atasnya;
 - c. pengamanan fisik tempat pemakaman umum milik desa dilakukan dengan cara pemagaran dan/atau pemasangan tanda batas;
 - d. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBDesa.

Bagian Keempat
Pemeliharaan
Pasal 8

- (1) Pemeliharaan tempat pemakaman umum, dilakukan oleh petugas/pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b;
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tim pengelola pemakaman umum yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang berasal dari warga setempat;
- (3) Biaya pemeliharaan tempat pemakaman umum dibebankan pada APBDesa dan/atau dari pendapatan yang berasal dari optimalisasi/pengembangan potensi yang didapat dari pengelolaan tempat pemakaman umum.
- (4) Optimalisasi/pengembangan potensi dalam pengelolaan tempat pemakaman umum agar bisa memperoleh sumber pendapatan untuk menambah/membiayai pengelolaan/pemeliharaan tempat pemakaman umum akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa .

Bagian Kelima
Penatausahaan
Pasal 9

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya untuk tempat pemakaman umum sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

BAB III
SANKSI-SANKSI
Pasal 10

- (1) Sanksi bagi warga yang tidak mentaati sebagaimana yang tertulis pada pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka akan di berikan sanksi sebagai berikut :
- a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. khusus untuk bangunan akan dikenakan biaya sewa bagi keluarga pemilik bangunan makam yang sudah terlanjur mendirikan bangunan diluar ambang batas kewajaran (dipagar, dibenteng, dibatasi dengan pondasi/tembok/bangunan ilegal lainnya), pengaturan biaya sewa akan diatur lebih rinci oleh Peraturan Kepala Desa;
 - d. khusus untuk pelanggar/penanam tanaman keras (pohon berkayu jenis apapun) jika dalam waktu 7x24 jam terhitung dari sejak dilayangkannya surat peringatan yang bersangkutan lalai dan dianggap tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut selanjutnya akan dilakukan penebangan/pencabutan/pemusnahan secara paksa oleh petugas/pengurus/tim pengelola tempat pemakaman umum, Satlinmas dan/atau warga masyarakat yang perduli terhadap keutuhan fungsi tempat pemakaman umum dan dikenakan sanksi denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - e. Jika pemilik bangunan makam sebagaimana dimaksud huruf c terbukti lalai dalam kewajibannya membayar sewa, maka akan dilakukan eksekusi pembongkaran bangunan secara paksa oleh petugas/pengurus/tim pengelola tempat pemakaman umum, Satlinmas dan/atau warga masyarakat yang perduli terhadap keutuhan fungsi tempat pemakaman umum dan dikenakan sanksi denda sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh eksekusi pembongkaran ini menjadi diluar tanggung jawab tim eksekutor dan/atau Pemerintah Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
Pasal 11

- (1) Pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai religi, budaya dan alam yang ada di wilayah Desa Nagrak agar terjaga kelestariannya;

- (2) Mengatur pengelolaannya melalui musyawarah mupakat dalam musyawarah desa;
- (3) Mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada para pelanggar melalui musyawarah dan/atau dengan membentuk satuan tugas penegak Peraturan Desa yang terdiri dari petugas/pengurus tempat pemakaman umum, tim pengelola tempat pemakaman umum, unsur masyarakat, Pemerintah Desa, BPD, LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna dan unsur lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa Nagrak.

Pasal 13

Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Berupa Tempat Pemakaman Umum (TPU) ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nagrak
Pada Tanggal 23 Juli 2026

Kepala Desa Nagrak,

ttd.

ERIN KUNFANA

Diundangkan di Nagrak
Pada tanggal 23 Juli 2026
Sekretaris Desa Nagrak,

ttd.

HENDRA JUANDA
LEMBARAN DESA NAGRAK TAHUN 2026 NOMOR 3